

a. Untuk PRIA

- Memakai pakaian yang dihiti (dengan sengaja)
- Memakai alas kaki yang menutup mata kaki (dengan sengaja)
- menutup kepala sampai menyentuh rambut (dengan sengaja)

b. Untuk WANITA

- Menutup telapak tangan (dgn sengaja)
- Menutup muka (dengan sengaja)

c. Untuk semua (PRIA / WANITA).

- Memakai wangi-wangian dengan sengaja (kecuali sisa parfum yang dipakai sebelum niat ihram)
- Menikah /menikahkan (dengan sengaja)
- Bercumbu /bersetubuh (dengan sengaja)
- Memotong kuku, mencukur/mencabut bulu atau rambut.
- Memburu atau membunuh binatang.
- Bertengkar, memarahi atau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh/kotor.
- Memotong atau mencabut tanaman di tanah haram



**Catatan:**

Dam (denda) yang wajib dibayar karena memotong satu kuku saja atau merontokkan satu helai rambut adalah bersedekah 1 mud (675 Gram makanan pokok atau dalam keterangan kitab qalyubi boleh dikonversi berupa uang 1 dirham senilai Rp.62.000,- = 15 Riyal) atau puasa 1 hari, Jika memotong 2 kuku atau 2 helai rambut maka bersedekah 2 mud atau puasa 2 hari, Lebih dari itu maka memilih satu dari tiga hal yaitu:

- Menyembelih kambing (yang layak dijadikan qurban) di tanah haram,
- Bersedekah kepada 6 fakir miskin di tanah haram masing-masing 2 mud (2 x 675 Gram = 1.35 KG), Atau senilai uang 32 Riyal x 6 orang = 192 Riyal. (Rp. 750 Ribu)
- Berpuasa 3 Hari.

